



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI (FISE)
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

PANDUAN

**ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2026**

**PANDUAN ASISTENSI MENGAJAR DISATUAN PENDIDIKAN
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

2026

TIM PENYUSUN
PANDUAN ASISTENSI MENGAJAR DISATUAN PENDIDIKAN
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI (FISE)
UNIVERSITAS HAMZANWADI

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M.
2. Dr. Armin Subhani, M.Pd.

Ketua : Muhammad Shulhan Hadi, M.Pd.

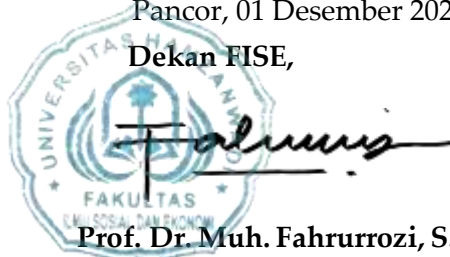
Sekretaris : Mispandi, M.Pd.

Bendahara : Baiq Ahda Razula Apriyeni, M.Si.

Anggota : 1. Dr. Muhamad Juaini, M.M.
2. Danang Prio Utomo, M.M.
3. Huzain Jailani, M.Pd.
4. M. Zainul Asror, M.A.
5. Muh. Asparayni, S.Sy.

Pancor, 01 Desember 2025

Dekan FISE,



Prof. Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M.
NUPTK 7933762663130302

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ijin-Nya sehingga Panduan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi dapat terselesaikan. Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Hal ini sesuai dengan Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan yakni: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

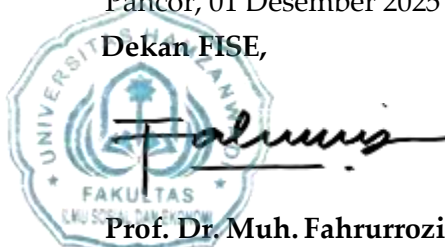
Secara sistematis Panduan Panduan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi ini mencakup Bab I Pendahuluan, Bab II Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Bab III Mekanisma Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Bab IV Pembimbingan dan Sangsi, Bab V Penyusunan Laporan, Bab VI Monitoring dan Evaluasi, dan VII Penutup.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan

panduan ini. Panduan ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Kami menyadari bahwa panduan yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khusus tim pengelola MBKM tingkat Program Studi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu layanan pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi, mitra, dosen dan mahasiswa, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara konsisten dan berkesinambungan.

Pancor, 01 Desember 2025

Dekan FISE,



Prof. Dr. Muh. Fahrurrozi, S.E., M.M.
NUPTK 7933762663130302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 0/UH.FISE/Kpt./2026 TENTANG PANDUAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI (FISE).....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	5
BAB II PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN.....	7
A. Pengertian	7
B. Status	7
C. Tema, Ruang Lingkup, dan Indikator Capaian Kegiatan.....	8
D. Tujuan.....	19
E. Manfaat	19
F. Persyaratan Peserta	20
G. Lokasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	21
H. Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	21
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	22
A. Persiapan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	22
B. Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	24
BAB IV PEMBIMBINGAN DAN SANKSI.....	26
A. Pembimbingan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan .	26
B. Tugas DPL.....	26
C. Tugas Mahasiswa.....	26
D. Sangsi Bagi Mahasiswa	27
BAB V OUTPUT KEGIATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN	28
A. Rekognisi Satuan Kredit Semester	28
B. Laporan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	28

C. Aturan Penulisan Laporan dan Log Book.....	28
D. Penyerahan Laporan.....	29
E. Publikasi Artikel Ilmiah Bidang Penelitian.....	29
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....	30
A. Komponen Sasaran Penilaian Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	30
B. Penilaian Program.....	31
C. Waktu Penilaian	31
D. Syarat Khusus.....	31
BAB VII PENUTUP	32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Sistematika Laporan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
2. Cover Laporan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
3. Cover Halaman Pengesahan Laporan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Format Lembar Penilaian Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
5. Format Log Book
6. Contoh Artikel Publikasi Penelitian



UNIVERSITAS HAMZANWADI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612 Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://fise.hamzanwadi.ac.id> E-mail. fise@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 234/UH.FISE/Kpt./2025 TENTANG
PANDUAN ASISTENSI MENGAJAR DISATUAN PENDIDIKAN
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS
HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang proses pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Panduan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi tentang Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Berbasis Merdeka

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 14. Peraturan Pengurus YPH PPD NWDI Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
 15. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 639/UH/Kpt./2025 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Hamzanwadi Tahun 2026-2041.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PANDUAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI**

UNIVERSITAS HAMZANWADI

- KESATU : Memberlakukan Panduan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal 07 Safar 1447 H.
01 Desember 2029 M.



DEKAN,
Prof. Dr. MUH. FAHRURROZI, S.E., M.M.
NUPTK 7933762663130302

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NWDI Pancor;
2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni;
6. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi, Tata Kelola, Data, dan Informasi;
7. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Direktorat Kerjasama dan Hubungan Internasional
9. Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru dan Beasiswa.
10. Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
11. Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi;
12. Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah;
13. Koordnator Program Studi Pendidikan Geografi;
14. Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban perguruan tinggi untuk senantiasa melaksanakan tridharma sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki konsekuensi pada perencanaan proses pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum setiap program studi. Kurikulum setiap program studi memiliki orientasi kepada pola ilmiah pokok yang akan memberikan ciri serta karakter kompetensi para lulusan. Oleh karena itu muatan kurikulum harus mengakomodir mata kuliah umum yang bercirikan visi dan misi universitas, mata kuliah bidang keilmuan yang mengemban visi misi Fakultas, serta mata kuliah khusus bidang keahlian sesuai dengan visi misi program studi.

Proses penyelenggaraan tridharma juga terkait erat dengan target pembelajaran mahasiswa untuk peningkatan kemampuannya secara akademik, professional serta personal. Kemampuan akademik diperoleh para mahasiswa dalam pembelajaran di kelas sebagai implementasi dari *learning to know*, kemampuan professional diperoleh dari praktikum di kampus maupun di instansi terkait sebagai implementasi *learning to do* dan *learning to be*, serta kemampuan personal diperoleh dari proses *learning to leave together*, dengan cara terjun langsung membantu menyelesaikan masalah bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 memberi dampak pada perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka

merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studinya. Hal ini membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya, sebab diyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya ada di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di dalam masyarakat.

Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*) yang sangat esensial, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan kemampuan inovasi, kreativitas, kapasitas, dan kepribadiannya, kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Belajar dengan pendekatan MBKM mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan riil, persyaratan kemampuan yang dibutuhkan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, serta memahami tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM di antaranya melakukan pertukaran pelajar, magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, asisten mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan program Membangun Desa/KKN Tematik. Semua bentuk kegiatan tersebut harus dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Di samping itu, berbagai bentuk kegiatan belajar tersebut memerlukan kolaborasi dan kerjasama antara program studi dengan berbagai pihak/mitra yang diharapkan dapat

mendukung keberhasilan proses pembelajaran.



Gambar 1. Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM (Sumber: Kemendikbudristek, 2020)

Salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan ini digelar dalam rangka membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi partner guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, sehingga berdampak pada penguatan literasi dan numerasi.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan MBKM “Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi” Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 15. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
 16. Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 143 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2020/2021 – 2025/2026.
 17. Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 121 tahun 2023 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hamzanwadi.

C. Tujuan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Tujuan penyusunan kebijakan dan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi” Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi adalah:

1. Menjadi acuan bagi Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi dalam menyelenggarakan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Tahun 2026;
2. Memberi arah bagi FISE dan Program Studi dalam menyelenggarakan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Tahun 2026 agar sesuai dengan prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi;
3. Menjadi acuan minimal dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa; dan menjadi acuan bagi unit-unit kerja mitra yang menjadi sasaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan tahun 2026.

4. Memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar Program Studi.
5. Meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi, baik soft skills maupun hard skills, yang unggul, berkepribadian dan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.
6. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di sekolah (experiential learning).
7. Mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
8. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
9. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman
10. Memberikan panduan teknis penyelenggaraan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, program studi, Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

BAB II

PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa pada jenjang Strata 1 (S1) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing yang mengacu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan juga merupakan bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Mahasiswa yakni Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Sasaran Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil, yang disesuaikan dengan karakteristik program studi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

Adapun pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan melibatkan beberapa pihak terkait dan mengikuti skema yang telah ditentukan:

1. Pihak Terkait

1.1 Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra
- 2) Menyusun program Bersama satuan Pendidikan setempat
- 3) Menugaskan dosen pembimbing lapangan untuk melakukan pendampingan
- 4) monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 5) Melakukan penyetaraan ekivalens jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1.2 Mitra Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- 1) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Bersama dosen pembimbing
- 3) Memberikan nilai untuk diekivalensi menjadi SKS mahasiswa
- 4) Menjamin kegiatan mengajar di satuan Pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama

1.3 Mahasiswa

- 1) Meminta rekomendasi dari dosen pembimbing akademik sebagai syarat pendaftaran
- 2) Melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi di program studi
- 3) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing
- 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan

1.4 Dosen Pembimbing dan Guru Pamong

- 1) Menyerahkan mahasiswa pada satuan Pendidikan
- 2) Memberikan arahan bagi mahasiswa selama proses asistensi mengajar di satuan pendidikan. Guru pamong menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses asistensi mengajar di satuan Pendidikan
- 3) Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan

2. Skema Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pelaksanaan asisten mengajar di satuan pendidikan skema program studi diatur sebagai berikut:

- 1) Fakultas/Program Studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoA/PKS) dengan satuan pendidikan.
- 2) Fakultas/Program Studi menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan asisten mengajar di satuan pendidikan kepada para mahasiswa
- 3) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas sesuai permintaan program studi dengan persetujuan

dosen pembimbing akademik

- 4) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi berkas, serta menyampaikan hasil seleksi berkas kepada mahasiswa
- 5) Program studi menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa dan dosen penasihat akademik
- 6) Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan selama satu semester bersama mitra, membuat laporan kegiatan mengajar di satuan pendidikan dengan format dan sistematika yang telah ditentukan
- 7) Selama kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan, penilaian proses dan hasil kegiatan dilakukan dosen pembimbing dan guru pamong.

B. Status

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan merupakan Mata Kuliah Wajib yang terdiri dari Mata Kuliah Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan juga merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi siswa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di sekolah. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program di sekolah.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan atau 20 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan Model Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Diharapkan jugasetelah pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

C. Tujuan

Tujuan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan antara lain:

1. Menanamkan nilai kepribadian nasionalisme dan jiwa Pancasila, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan, keuletan, etos kerja dan tanggung jawab;
2. Melaksanakan terapan ipteks secara teamwork dan interdisipliner;
3. Mendorong learning community dan learning society.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan
5. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di sekolah (experiential learning).
6. Mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
7. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
8. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman

D. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses sosialisasi, integrasi sosial dan rekayasa sosial;
- b. Memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja
- c. secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan
- d. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk

melaksanakan transformasi keilmuan di lingkungan satuan pendidikan

- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, dinamisator, dan membantu pemikiran masyarakat sebagai problem solver.

2. Bagi Sekolah

- a. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan tenaga profesional;
- b. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan pembelajaran;
- c. Meningkatkan hubungan kemitraan antara FISE Universitas Hamzanwadi, pemerintah daerah dan satuan pendidikan lainnya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai salah satu bentuk layanan bagi kebutuhan masyarakat;
- b. Mengumpulkan masukan secara nyata terkait permasalahan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan atau dasar dalam mengembangkan lembaga pendidikan di masa mendatang, serta sebagai evaluasi keberhasilan dan kesesuaian program yang telah dilakukan oleh lembaga;
- c. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan penelitian dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

E. Persyaratan Peserta

Mahasiswa peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang akan mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Hamzanwadi pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026;
2. Memiliki IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).

3. Telah menempuh kredit semester paling sedikit 100 SKS atau 70% dari jumlah SKS yang harus ditempuh;
4. Mengambil mata kuliah PLP/Magang/PKL atau mata kuliah yang setara dengan perkuliahan tersebut.
5. Menyelesaikan administrasi keuangan pada semester berjalan.

F. Lokasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Lokasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah sekolah umum negeri dan swasta, dengan tetap mempertimbangkan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi dan Desa Binaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.

G. Pelaksana Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pelaksana Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi, kewenangan FISE pada pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan meliputi:

1. Pembentukan Panitia
2. Pembentukan tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
3. Penyiapan dan penetapan lokasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
4. Mendampingi panitia dalam mengorganisir kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
5. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan kepada Rektor.

H. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS)

Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan selama 1 (satu) semester dapat disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi *hard skills* maupun kompetensi *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan dan kesesuaian waktu kegiatan. Rekognisi satu satuan kredit semester setara dengan 2720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit, karena 1 (satu) sks adalah 170 menit sehingga jika dikalikan dengan 16 pertemuan setara dengan 2720 menit, dengan demikian untuk 20 sks disetarakan dengan waktu

kegiatan selama 5,6 bulan, Adapun waktu kegiatan dalam satu bulan sebanyak 20 hari, dengan durasi kerja selama 8 jam per hari.

Relevansi indikator kompetensi dengan Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan seperti berikut:

Tabel 2.1 Konversi kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan

Indikator Kompetensi	Bobot SKS
<i>Hard Skills</i>	
Merumuskan Permasalahan Keteknikan	3
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3
Kemampuan sintesis dalam bentuk desains	4
<i>Soft Skills</i>	
Kemampuan berkomunikasi	2
Kemampuan bekerjasama	2
Kerja keras	2
Kepemimpinan	2
Kedisiplinan	2
<i>Total</i>	<i>20 SKS</i>

Tabel 2.2 Konversi Mata Kuliah asistensi mengajar di satuan pendidikan

Mata Kuliah	Bobot SKS
<i>Pendidikan Ekonomi</i>	
Ekonomi Digital	2
Ekonomi Koperasi dan UMKM	2
Ekonomi Pembangunan	2
Bank dan Lembaga Keuangan	2

Manajemen Perbankan	2
Praktek Lapangan Persekolahan (PLP) I	1
Praktek Lapangan Persekolahan (PLP) II	4
Seminar Penelitian	3
Total SKS	20
<i>Pendidikan Sejarah</i>	
Ilmu Jurnalistik	2
Kapita Selekta Sejarah Indonesia	2
Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	2
Peliputan Berita Sejarah dan Pariwisata	2
Pengelolaan Laboratorium Sejarah	2
Praktek Lapangan Persekolahan (PLP) II	4
Seminar Proposal	2
Total SKS	16
<i>Pendidikan Geografi</i>	
Kewirausahaan	2
KKN	4
Praktek Lapangan Persekolahan (PLP) II	4
Sistem Informasi Geografi (SIG) Tematik	3
Geografi Regional ASEAN	2
	2
Total	17 SKS
<i>Pendidikan Sosiologi</i>	
Kajian Bahan Ajar Sosiologi SLTA	2
Manajemen Sekolah	2
Kur. Dan Pemb. Sosiologi	2
Media Pembelajaran Inovatif	2
Model-Model Pembelajaran Inovatif	2

Evaluasi Pembelajaran Sosiologi	2
Praktek Lapangan Persekolahan (PLP) I	2
Praktek Lapangan Persekolahan (PLP) II	4
<i>Total SKS</i>	<i>20</i>

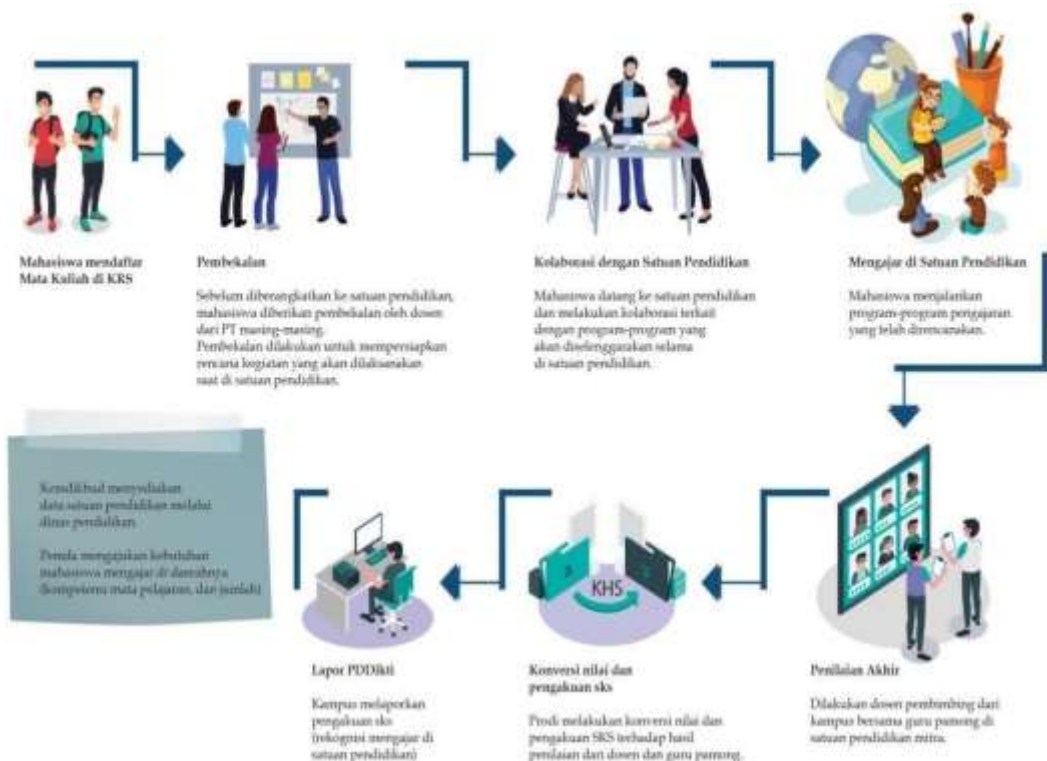
BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DISATUAN PENDIDIKAN

A. Persiapan KKN

Pada tahap persiapan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan ada beberapa hal yang perlu diketahui, diinformasikan dan dipersiapkan, baik oleh mahasiswa sebagai calon peserta maupun oleh lembaga/panitia pelaksana. Hal-hal tersebut tergambar pada gambar dibawah ini:

Alur proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan di gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Proses Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Sumber: Kemendikbudristek, 2020)

1. Durasi Waktu Pelaksanaan

Durasi waktu pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut”

- a. Asistensi Mengajar diSatuan dilaksanakan dengan pola blok waktu selama 24 minggu efektif;
- b. Waktu efektif dalam 1 minggu adalah 6 hari kerja

2. Pendaftaran Peserta

- a. Koordinator Program Studi menyampaikan dan mensosialisasikan pembukaan pendaftaran kegiatan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan ke mahasiswa masing-masing.
- b. Pendaftaran peserta dilakukan di Program Studi dengan ketentuan pada persyaratan peserta pada Bab II poin F.
- c. Koordinator Program Studi menyampaikan data pendaftar melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

3. Ploting Lokasi Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan dan Distribusi DPL

Ploting Lokasi Asistensi Mengajar diSatuan dan Distribusi DPL dilakukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Panitia, lokasi Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan dipilih berdasarkan karakteristik sekolah yang sesuai dengan tema Asistensi Mengajar diSatuan. Distribusi DPL disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang terdiri dari Dosen-dosen yang telah didelegasikan oleh koordinator program studi.

4. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan, mahasiswa memperoleh pembekalan yang dilaksanakan di kampus.

a. Tujuan Pembekalan

Tujuan pembekalan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan adalah agar mahasiswa:

- 1) Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan;
- 2) Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan lokasi sasaran Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan;

- 3) Memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di Sekolah;
- 4) Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga sekolah;
- 5) Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugasnya di sekolah;
- 6) Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di sekolah;
- 7) Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat melaksanakan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

b. Materi Pembekalan

Materi pembekalan meliputi:

- 1) Pengembangan wawasan keilmuan;
- 2) Sosialisasi buku panduan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- 3) Orientasi masalah masyarakat sasaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
- 4) Materi yang terkait dengan teknis

c. Syarat Kelulusan Pembekalan

- 1) Mengikuti pembekalan dengan tertib dan disiplin;
- 2) Memenuhi presensi kehadiran 100 %;

5. Mengikuti pendalaman dengan DPL masing-masing. Pelaksana Pembekalan

Pembekalan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia yang diangkat berdasarkan SK Dekan FISE, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6. Gathering Peserta dan DPL

Gathering Peserta dan DPL merupakan pertemuan antara kelompok Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Mahasiswa dengan DPL yang telah didistribusikan oleh Panitia, Gathering ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara DPL dan mahasiswa terkait dengan kunjungan, mengantar mahasiswa ke lokasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

Pendidikan.

7. Pelepasan Peserta

Pelepasan peserta Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan dilakukan oleh DPL masing- masing dengan menyerahkan mahasiswa ke pihak terkait di lokasi Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan.

B. Pelaksanaan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan

Dalam pelaksanaan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan ada beberapa tahapan dan setiap tahapan terdapat serangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh peserta baik secara individu maupun kelompok. Adapun tahapan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Program

Program dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Permasalahan dan potensi yang dimiliki sekolah;
- b) Program mengacu pada masalah yang dihadapi sekolah;
- c) Kemampuan mahasiswa dari segi pendanaan dan pemikiran;
- d) Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana);
- e) Ketersediaan waktu;
- f) Kesenambungan program.

2. Pelaksanaan Program Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan

Dalam melaksanakan program, mahasiswa harus berusaha untuk:

- a) Menyelesaikan program tepat pada waktunya;
- b) Menjalin kerjasama dengan teman sejawat, sekolah sasaran, dan instansi terkait;
- c) Menggali dan mengembangkan potensi kelompok sasaran;
- d) Mencatat semua kegiatan ke dalam catatan harian (log Book), dengan mendokumentasikannya (foto/link video).;
- e) Membuat akun sosial media (Instagram, Facebook, dan atau Tiktok) untuk kelompok.
- f) Memposting foto/video kegiatan setiap hari dan menandai akun sosial media akun Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi
- g) Durasi video yaitu 2-3 menit (video kegiatan minimal diposting seminggu 1 kali)
- h) Berkonsultasi dengan pembimbing;
- i) Melakukan refleksi program yang telah dilakukan;

- j) Membuat dan mengisi semua format yang telah ditentukan dengan cermat, tepat dan obyektif.

BAB IV

PEMBIMBINGAN DAN SANKSI

A. Pembimbing Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan

Yang dimaksud Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan adalah dosen dari masing- masing program studi, mendapatkan pembekalan sebagai DPL, diusulkan oleh program studi dan telah ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

B. Tugas DPL

1. Membimbing mahasiswa secara individual atau kelompok sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lokasi, yang meliputi:
 - a. membimbing dalam menyusun program;
 - b. mengontrol pelaksanaan program;
 - c. membimbing penyusunan laporan;
 - d. membimbing penyusunan artikel kegiatan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program.
2. Memfasilitasi dan memediasi mahasiswa bimbingannya dengan pihak- pihak terkait demi kelancaran kegiatan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan;
3. Menyerahkan laporan hasil evaluasi kepada panitia Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan;
4. Melakukan pembimbingan dan monitoring lapangan, minimal 3 kali dalam satu bulan selama kegiatan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan.

C. Tugas Mahasiswa

1. Mempelajari dan menaati tata tertib yang berlaku pada sekolah sasaran;
2. Menyiapkan administrasi Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan;
3. Menyusun program kerja;
4. Melaksanakan program kerja;
5. Melakukan diskusi dengan DPL secara intensif;

6. Membina kerjasama dengan teman sejawat, DPL, semua komponen yang ada di sekolah;
7. Menyusun artikel hasil Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
8. Menyusun laporan KKN tepat waktu (Format terlampir).

D. Sanksi Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan secara lisan;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Pengurangan/penangguhan nilai;
4. Diskualifikasi.

Penetapan sanksi dilakukan oleh panitia setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

BAB V

OUT PUT KEGIATAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

A. Rekognisi Satuan Kredit Semester

Pelaksanaan membangun sekolah selama 1 (satu) semester dapat disetarakan dengan minimal 16 SKS dan maksimal 20 SKS. SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi hard skills maupun kompetensi soft skills sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan dan kesesuaian waktu kegiatan. SKS yang terkonversi sesuai dengan mata kuliah yang berjalan pada semester saat ini menyesuaikan dengan prodi masing-masing. Oleh karena itu program Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan mengacu pada kompetensi yang ada dalam kurikulum MBKM Program Studi masing-masing

B. Laporan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan

Laporan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan yang disusun meliputi laporan catatan harian (logbook) secara mandiri serta laporan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan secara individu yang memuat seluruh kegiatan meliputi perancangan program, pelaksanaan program, dan Evaluasi program. Pembuatan laporan individu menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok.

C. Aturan Penulisan Laporan dan Log Book

Penulisan laporan Asistensi Mengajar diSatuan Pendidikan mengikuti aturan penulisan sebagai berikut:

1. Menggunakan kertas HVS A4 70 gram;
2. Jenis huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12;
3. Margin tepi kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm;
4. Jarak spasi menggunakan 1,5 spasi;
5. Sistematika penulisan laporan sebagaimana terlampir.
6. Sistematika penulisan laporan dan log book dapat dilihat pada bagian laporan.
7. Pada saat upload laporan dan log book, file log book semua peserta digabungkan dalam satu file

D. Penyerahan Laporan

Laporan diserahkan kepada Panitia Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam bentuk *hard copy* (**Jilid Los/Jilid Buku warna Biru**) dan *soft file* ke Panitia paling lambat 6 hari setelah penarikan peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dari lokasi.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Bidang Pendidikan

- a. Mahasiswa peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Universitas Hamzanwadi tahun 2025 wajib mempublikasikan artikel hasil kegiatannya pada jurnal minimal di jurnal terindeks **SINTA 1 sampai SINTA 6** atau **jurnal internasional**, sebagai **syarat dikeluarkannya nilai**.
- b. DPL memiliki kewajiban untuk membimbing mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah yang akan dipublikasikan
- c. Artikel ilmiah yang dipublikasikan **minimal 2 artikel dalam satu kelompok**, akan tetapi lebih baik jika lebih dari 2 karena mengingat jumlah anggota kelompok lebih dari 4 peserta.
- d. Mahasiswa **wajib menyertakan nama DPL pada publikasi artikel** ilmiah tersebut
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan bukti publikasi berupa link publikasi atau minimal menyerahkan **LOA (*Letter of Accepted*)** sebagai tanda bahwa mahasiswa telah melakukan kewajiban publikasi kepada panitia.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, yakni untuk kepentingan penilaian prestasi mahasiswa dan masukan perbaikan kebijakan program KKN.

A. Komponen Sasaran Penilaian KKN

Komponen penilaian asistensi mengajar di satuan pendidikan, yakni:

No	Komponen Penilaian	Kode	Bobot
Hard Skills			
1	Merumuskan Permasalahan Keteknikan	A	10%
2	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	B	10%
3	Kemampuan sintesis dalam bentuk desains Pembelajaran	C	10%
Soft Skills			
4	Kemampuan berkomunikasi	D	10%
5	Kemampuan bekerjasama	E	10%
6	Kerja keras	F	10%
7	Kepemimpinan	G	10%
8	Kedisiplinan	H	10%
Laporan dan Publikasi Artikel (LPA)			
9	Laporan dan Publikasi Artikel (LPA)	I	20%
	Total		100%

Keterangan: nilai akhir Asistensi tidak akan dikeluarkan sebelum bukti publikasi artikel dan laporan dikirim ke *google form* sesuai batas waktu yang sudah ditentukan

Rentangan nilai untuk masing-masing aspek berkisar antara 0 – 4.

Rumus NA Asistensi:

$$NA = \frac{10a + 10b + 10c + 10d + 10e + 10f + 10g + 10h + 20i}{100}$$

Kriteria Penilaian

No.	Interval Nilai	Nilai		Kategori
		Angka	Huruf	
1	85 – 100	A	4,00	Lulus
2	70 - 84.99	B	3,00	Lulus
3	55 - 69.99	C	2,00	Lulus
4	40 - 54.99	D	1,00	Tidak Lulus
5	<39.99	E	0,00	Tidak Lulus

B. Penilaian Program

1. DPL (50%);
2. Pimpinan dan Pembimbing di Unit Kerja (30%);
3. Tim Money (20%).

C. Waktu Penilaian

Penilaian dilakukan selama proses Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan.

D. Syarat Khusus

Peserta Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan wajib melakukan publikasi artikel sebagai syarat dikeluarkannya nilai.

BAB VI PENUTUP

Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan Berbasis MBKM merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh FISE Universitas Hamzanwadi setiap tahunnya. Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada mahasiswa sebagai calon guru dan juga sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan melaksanakan Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan ini sangat tergantung pada komitmen dari para pihak, yakni: mahasiswa, DPL, panitia pelaksana dan pimpinan tempat lokasi Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan.

Mengingat komitmen FISE Universitas Hamzanwadi dalam mencerdaskan generasi bangsa dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat, maka keberadaan panduan ini harus menjadi acuan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta kerjasama dari segenap *stakeholders* menjadi kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan.

Panduan Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Hamzanwadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Lampiran 1 : Sistematika Laporan Asistensi Mengajar Disatuan Pendidikan .

Halaman Judul

Kata Pengantar

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Kegiatan
- E. Manfaat Kegiatan

BAB II METODE PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

- A. Deskripsi Lokasi Asistensi Mengajar
- B. Pemecahan Masalah
- C. Khalayak Sasaran
- D. Metode Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN Hasil Pelaksanaan Program pada Masing-masing Kegiatan

- A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
- B. Pembahasan
- C. Evaluasi Kegiatan
- D. Faktor Pendukung dan Penghambat

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Program Kerja;
- 2. Daftar Hadir;
- 3. Pelaksanaan Kegiatan.
- 4. Artikel

Lampiran 2: Cover Laporan

**LAPORAN
ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN**



Lokasi :

Nama :

NPM :

PROGRAM STUDI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

UNIVERSITAS HAMZANWADI

2026

Lampiran 3: Cover Halaman Pengesahan Laporan

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN**

Lokasi :

Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas asistensi mengajar di satuan pendidikan

Pancor, 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL),

Guru Pamong,

Ttd dan Stempel

.....
NIDN.....

.....
NIP.....

Lampiran 4: Contoh Format Penilaian



UNIVERSITAS HAMZANWADI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612 Telp./Fax: +6237622954 Website:
<http://fise.hamzanwadi.ac.id> E-mail. fise@hamzanwadi.ac.id

LEMBAR PENILAIAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

No	Nama Peserta	Aspek Penilaian									NA
		Hard Skills			Soft Skills					LPA	
		1 (0-100)	2 (0-100)	3 (0-100)	4 (0-100)	5 (0-100)	6 (0-100)	7 (0-100)	8 (0-100)	9 (0-100)	

NILAI KOMPETENSI

1	Merumuskan Permasalahan Keteknikan	=(a)
2	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	=(b)
3	Kemampuan sintesis dalam bentuk desains Pembelajaran	=(c)
4	Kemampuan berkomunikasi	=(d)
5	Kemampuan bekerjasama	=(e)
6	Kerja keras	=(f)
7	Kepemimpinan	=(g)
8	Kedisiplinan	=(h)
9	Laporan dan Publikasi Artikel (LPA)	=(i)

$$NA = \frac{10a + 10b + 10c + 10d + 10e + 10f + 10g + 10h + 20i}{100}$$

Pancor, 2026

DPL/Guru Pamong

Ttd dan Stempel

.....
NIP.....

Lampiran 5: Format Logbook

LOGBOOK

**KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Nama :

NPM :

Program Studi :

Lokasi :

Minggu Ke- :

[illegible]

Tanggal, 2026
Dosen Pembimbing Lapangan,

.....
NIDN.....

